



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tersedianya sarana prasarana milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang termasuk dalam obyek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang meliputi :

1. ATM centre di Kawasan Kave Senang;
2. alat berat Exavator untuk Penggunaan Lain di luar peruntukan kelautan dan perikanan;
3. sarana ruang peraga/pemasangan reklame;
4. docking tarik Kapal Perikanan (*slip way*);
5. tempat rekreasi Kolam Renang Dayang Sri Pinai;
6. tambahan jenis pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Lokal Membalong pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. UPTD Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum;

untuk....

untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatannya perlu menambah dan merubah struktur dan tarif Retribusi Jasa Usaha untuk pemakaian sarana ATM centre di Kawasan Kave Senang, alat berat Exavator untuk Penggunaan Lain di luar peruntukan kelautan dan perikanan, dan sarana ruang peraga/pemasangan reklame pada obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pemanfaatan docking tarik Kapal Perikanan (*slip way*) pada obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Tambat Labuh Perikanan/PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, pemanfaatan tempat rekreasi Kolam Renang Dayang Sri Pinai pada obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, penjualan air bersih pada UPTD Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan penjualan benih ikan dan pakan ikan air tawar pada UPTD Balai Benih Ikan Lokal Membalong Dinas Kelautan dan Perikanan obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah bidang retribusi daerah;

- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 1);

18. Peraturan....

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf g, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi :
 - a. pemakaian tanah;

b. pemakaian....

- b. pemakaian bangunan/gedung;
 - c. pemakaian perlengkapan pendukung pertemuan;
 - d. pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat;
 - e. pemakaian jasa laboratorium daerah;
 - f. pemakaian jasa penggunaan fasilitas pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
 - g. pemakaian sarana ruang peraga/pemasangan reklame.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
2. Pada ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan milik daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pemakaian sarana ruang peraga/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, dihitung berdasarkan jenis, lokasi/kawasan, ukuran, dan jangka waktu pemasangan.
- (5) Lokasi/kawasan sarana ruang peraga/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Pada....

3. Pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a ditambah 1 (satu) angka baru, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi/pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. Tempat Rekreasi, terdiri dari :
 1. Taman Wisata Pantai Tanjungpendam;
 2. Taman Satwa dan Museum;
 3. Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang;
 4. Taman Wisata Air Kolong Keramik; dan
 5. Kolam Renang Dayang Sri Pinai.
 - b. Tempat Olahraga, terdiri dari :
 1. Stadion Pangkallalang; dan
 2. Gedung Olah Raga (GOR) Tanjungpandan.
 - (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4. Pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf c, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi :

a. bibit....

- a. bibit dan/atau hasil produksi pengelolaan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - b. produksi usaha daerah sektor Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. penjualan air bersih pada UPTD Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
5. Pada ketentuan Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
 - (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.
 - (4) Tingkat penggunaan jasa penjualan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan kriteria kelompok pelanggan dan klasifikasi konsumsi air.
 - (5) Kriteria kelompok pelanggan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Pada ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- a. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian sarana ruang peraga/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Sarana Reklame	Lokasi/ Kawasan	Satuan Tarif
a.	Bersinar dengan lampu	Kawasan A	Rp. 2.900,-/m ² / hari
b.	Bersinar dengan lampu	Kawasan B	Rp. 2.700,-/m ² / hari
c.	Bersinar dengan lampu	Kawasan C	Rp. 2.500,-/m ² / hari
d.	Tidak Bersinar	Kawasan A	Rp. 2.300,-/m ² / hari
e.	Tidak Bersinar	Kawasan B	Rp. 2.100,-/m ² / hari
f.	Tidak Bersinar	Kawasan C	Rp. 1.900,-/m ² / hari

- (3) Untuk sarana ruang peraga/pemasangan reklame yang mempunyai 2 (dua) sisi ruang peraga/ pemasangan reklame atau lebih, dikenakan kelipatannya sesuai ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Untuk sarana ruang peraga/pemasangan reklame yang mempunyai 2 (dua) sudut pandang atau lebih, dikenakan kelipatannya sesuai ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7. Pada ketentuan Pasal 30 huruf a dan huruf b angka 2, angka 3, dan angka 4 diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf c, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bibit yang diproduksi dan/atau dikelola oleh a. Bibit....
Utama (BBU) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan :

No	Jenis Bibit/ Buah-buahan	Ukuran/Spesifikasi	Tarif Harga
1.	Bibit Lada a. Bibit Lada Perdu b. Bibit Lada Perdu c. Bibit Lada d. Bibit Lada	7 ruas/stek 2 ruas/polibag/stek 7 ruas/stek 7 ruas/polibag/stek	Rp. 1500,- Rp. 2500,- Rp. 1500,- Rp. 2500,-
2.	Bibit Karet a. Entres b. Bibit Karet c. Bibit Karet	mata okulasi mata tidur dua payung/ polibag	Rp. 50,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-
3.	Bibit Buah-buahan a. Jeruk b. Durian c. Mangga d. Rambutan e. Duku f. 1) Manggis 2) Manggis g. Sukun	batang batang batang batang batang batang biji batang	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
4.	Buah-buahan a. Jeruk b. Durian c. Mangga d. Rambutan	Kg Kg Kg Kg	Rp. 3.500,- Rp. 6.000,- Rp. 3.500,- Rp. 2.500,-

- b. Produksi usaha daerah sektor Kelautan dan Perikanan :

No	Jenis Produksi	Satuan Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga
1.	Es balok	Balok	Rp. 9.000,-
2.	a. Ikan Air Tawar : 1) Benih Ikan - Lele dan Patin - Nila	2-3 cm 3-4 cm 4-5 cm 5-7 cm 4-5cm 6-7cm	Rp. 100,- Rp. 200,- Rp. 300,- Rp. 400,- Rp. 300,- Rp. 400,-

2) Ikan....

	2) Ikan Nila, Lele dan Patin (ukuran konsumsi) 3) Induk Ikan Air Tawar (afkir)	Per kg Per kg	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-
	b. Ikan Air Laut 1) Benih Ikan Kerapu Bebek 2) Benih Ikan Kerapu Macan 3) Ikan Kerapu (ukuran konsumsi): a) Kerapu Bebek/Tikus; b) Kerapu Macan; c) Kerapu Cantik; d) Kerapu Hybrid;	Per cm Per cm Per kg Per kg Per kg Per kg	Rp. 1.000.- Rp. 700,- Rp. 300.000,- Rp. 75.000,- Rp. 70.000,- Rp. 50.000,-
3.	Calon Induk Ikan : a. Lele b. Nila 1) Nila Biasa, Gift, 2) Nila Gesit c. Patin	1 paket (10 betina, 5 jantan) 1 paket (300 betina, 100 jantan) per kg (2-3 kg)	Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 35.000,-
4.	Pakan Ikan Air Tawar : a. Pakan apung b. Pakan tenggelam	per kg per kg	Rp. 7.000,- Rp. 5.000,-
5.	Packing hasil olahan : a. ukuran S b. ukuran M c. ukuran L	per lembar per lembar per lembar	Rp. 500,- Rp. 550,- Rp. 600,-
6.	Tambahan warna pada packing	per warna	Rp. 250,-

d. Penjualan....

d. Penjualan Air Bersih :

No.	Kelompok Pelanggan	Minimal Pemakaian (m ³)	Tarif atas Pemakaian Air (Rp./ m ³)			
			0-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	> 30 m ³
1.	Kelompok I a. Sosial Umum - Asrama/Panti Asuhan - Tempat Ibadah b. Sosial Khusus - Puskesmas - Pasantren - SD/ MI - Hidran Umum -	10 10	980 1275	1095 1460	1275 1580P1	1460 1825
2.	Kelompok II a. Rumah Tangga - Rumah Tangga A1 - Rumah Tangga A2 - Rumah Tangga B b. Instansi Pemerintah - Kantor Pemerintah - Kantor TNI/Polri - Rumah Sakit Pemerintah - Sekolah/Pendidikan Pemerintah - Laboratorium Pemerintah - Bengkel Pemerintah	10 10	1520 2035	1825 2310	2035 2920	2555 3220
3.	Kelompok III a. Niaga Kecil - Warung Kios - Bengkel kecil - Sekolah/Pendidikan Swasta - Pemangkas Rambut - Penjahit b. Niaga Sedang - Bengkel Las - Ruko/Toko - Apotik - Poliklinik Swasta - Rumah makan - Kantor Swasta/ Bank - Laboratorium Swasta	20 20	2190 2460	2190 2460	3285 3650	3830 4195
	c. Niaga Besar - Restoran	20	2735	2735	c. Niaga.... 4195 4195	

	- Losmen/ Penginapan - Bengkel Mobil/ Service Station - Pub/Bar/Café/ Karaoke/Bilyard					
4.	Kelompok IV a. Industri Kecil - Hotel - Pabrik Kerupuk - Pabrik Ikan Asin b. Industri Besar - Pabrik Es/Gudang Pendingin - Pabrik Ikan Beku - Pabrik Makanan/ Minuman - Pabrik Kimia, Obat-obatan dan Kosmetik - Pabrik Tekstil - Pabrik Baja/ galangan Kapal	20 20	3650 5475	3650 5475	4560 5475	5475 7300
5.	Kelompok V Niaga Khusus : Pelabuhan	30	7300	7300	7300	8500
6.	Air Minum Isi Ulang	Rp. 3.000,-/20 Ltr				

7.	Biaya Beban Langganan Per Bulan a. Diameter Ø ½" b. Diameter Ø ¾" c. Diameter Ø 1" d. Diameter Ø 1½" e. Diameter Ø 2" f. Diameter Ø 3"	Rp. 5.000,-/bulan Rp. 11.000,-/bulan Rp. 17.000,-/bulan Rp. 26.000,-/bulan Rp. 65.750,-/bulan Rp. 65.750,-/bulan
8.	Biaya Pemasangan Sambungan Baru a. Sambungan baru untuk Pipa Diameter ½" b. Sambungan baru untuk Pipa Diameter ¾" c. Sambungan baru untuk Pipa Diameter 1" d. Sambungan baru untuk Pipa Diameter 1½" e. Sambungan baru untuk Pipa Diameter 2" f. Sambungan baru untuk Pipa Diameter 3"	Rp. 433.320,- Rp. 503.270,- Rp. 744.380,- Rp. 1.238.325,- Rp. 1702.657,- Rp. 4.683.559,-

9. Biaya....

9.	<p>Biaya Administrasi Penyambungan Kembali, Mutasi dan Balik Nama</p> <p>a. Biaya penyambungan kembali setelah pemutusan sambungan</p> <p>b. Biaya penyambungan setelah tertunggak 3 (tiga) bulan setelah pemutusan</p> <p>c. Biaya penyambungan setelah tertunggak lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan setelah pemutusan</p> <p>d. Biaya penyambungan setelah tertunggak lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pemutusan</p> <p>e. Biaya Mutasi</p> <p>f. Biaya Balik Nama</p>	<p>Rp. 118.500,-</p> <p>Rp. 118.500,-</p> <p>Dikenakan biaya 25% dari biaya sambungan baru dan membayar tunggakan selama 3 (tiga) bulan berikut denda.</p> <p>Dikenakan biaya sambungan baru.</p> <p>Rp. 94.500,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p>
10.	<p>1. Air Minum Melalui Mobil Tangki</p> <p>a. Niaga Industri/Pelabuhan</p> <p>b. Hajat/Pesta</p> <p>c. Rumah Tangga/Perkantoran</p> <p>d. Keperluan Sosial</p> <p>2. Pelayanan diluar batas kota wilayah (Tanjungpandan)</p>	<p>Rp. 17.500,-/m³</p> <p>Rp. 8.000,-/m³</p> <p>Rp. 6.000,-/m³</p> <p>Rp. 5.000,-/m³</p> <p>Rp. 3000,-/KM</p>

8. Ketentuan Pasal 36 ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- a. Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- b. Dikecualikan dari ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlambatan pembayaran biaya retribusi obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah penjualan air bersih pada UPTD Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum, dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut :

a. denda...

a. denda keterlambatan pembayaran pada tanggal yang telah ditetapkan :

1. keterlambatan pembayaran tanggal 21 s/d. 30 bulan berjalan :

No.	KELOMPOK PELANGGAN	DENDA
1.	Kelompok III a. Niaga Kecil b. Niaga Sedang c. Niaga Besar	Rp. 2.500 Rp. 3.000 Rp. 4.000
2.	Kelompok IV a. Industri Kecil b. Industri Besar	Rp. 3.000 Rp. 4.000
3.	Kelompok V Niaga Khusus : Pelabuhan	Rp. 5.000

2. keterlambatan pembayaran tanggal 1 s/d. 31 bulan berikutnya :

No.	KELOMPOK PELANGGAN	DENDA
1.	Kelompok III a. Niaga Kecil b. Niaga Sedang c. Niaga Besar	Rp. 6.000 Rp. 8.000 Rp. 10.000
2.	Kelompok IV a. Industri Kecil b. Industri Besar	Rp. 8.000 Rp. 10.000
3.	Kelompok V Niaga Khusus : Pelabuhan	Rp. 12.000

3. keterlambatan pembayaran tanggal 1 s/d. 20 bulan berikutnya (>2 bulan) :

No.	KELOMPOK PELANGGAN	DENDA
1.	Kelompok III a. Niaga Kecil b. Niaga Sedang c. Niaga Besar	Rp. 9.000 Rp. 12.000 Rp. 15.000
2.	Kelompok IV a. Industri Kecil b. Industri Besar	Rp. 12.000 Rp. 15.000
3.	Kelompok V Niaga Khusus : Pelabuhan	Rp. 18.000

b. denda pengambilan air sebelum alat ukur (meteran) :

1. kepada Pelanggan disamping dikenakan denda juga membayar tagihan air mulai saat pengambilan air sebelum alat ukur (meteran) dan jika waktu lama pengambilan air tersebut tidak dapat diketahui,

maka....

maka pelanggan dianggap telah mengambil air sebelum (alat ukur) meteran selama 5 (lima) bulan dengan perhitungan pemakaian 50 m³/bulan, dan denda tersebut harus dilunasi sekaligus apabila tidak maka sambungan akan diputus.

2. besarnya tarif denda pengambilan air sebelum alat ukur (meteran) :

No.	KELOMPOK PELANGGAN	DENDA
1.	Kelompok I a. Sosial Umum b. Sosil Khusus	Rp. 25.000 Rp. 25.000
2.	Kelompok II a. Rumah Tangga b. Instansi Pemerintah	Rp. 75.000 Rp. 150.000
3.	Kelompok III a. Niaga Kecil b. Niaga Sedang c. Niaga Besar	Rp. 100.000 Rp. 125.000 Rp. 150.000
4.	Kelompok IV a. Industri Kecil b. Industri Besar	Rp. 125.000 Rp. 150.000
5.	Kelompok V Niaga Khusus : Pelabuhan	Rp. 300.000

3. biaya penggantian Water Mater yang hilang di lokasi pelanggan disesuaikan dengan harga Water Meter saat itu dan dibebankan pada pelanggan.

9. Pada Lampiran I Struktur dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah Angka Romawi I.D subjudul Pemakaian Bangunan lainnya diubah dan ditambah 1 (satu) butir baru, sehingga Angka Romawi I.D pada Lampiran I berbunyi sebagai berikut :

I.D. Pemakaian Bangunan Lainnya

1. Pemakaian bangunan lainnya sebesar Rp. 200.000,-/m² per tahun;
2. Pemakaian ATM Centre di Kawasan Kave Senang sebesar Rp. 20.000.000,- per unit/ATM per tahun.

10. Pada Lampiran I Struktur dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah Angka Romawi I.E sub judul Pemakaian Kendaraan/Alat-alat berat diubah dan ditambah 1 (satu) butir baru, sehingga Angka Romawi I.E pada Lampiran I berbunyi sebagai berikut :

I.E. Pemakaian....

I.E. Pemakaian Kendaraan/Alat-alat berat :

1. Kendaraan/Alat-alat berat Sektor Pekerjaan Umum :

NO	JENIS PERALATAN	TENAGA ALAT (HP)	KAPASITAS ALAT (Cp)	HARGA SEWA ALAT PER HARI (Rp)
1.	ASPHALT SPRAYER	4.0	850.0 Liter	315.000,00
2.	BULLDOZER 100-150 HP	155.0	-	3.570.000,00
3.	COMPRESSOR 400-6500 l/m	60.0	-	950.000,00
4.	CONCRETE MIXER 0,3-0,6 m3	20.0	500.0 Liter	600.000,00
5.	DUMP TRUCK 3-4 m3	100.0	6.00 ton	750.000,00
6.	DUMP TRUCK 10 ton	190.0	10.0 ton	1.100.000,00
7.	EXCAVATOR 80-140 HP	133.0	0.90 m3	4.000.000,00
8.	FLAT BED TRUCK	190.0	10.00 ton	1.100.000,00
9.	MOTOR GRADER MITSUBISHI	125.0	-	1.200.000,00
10.	MOTOR GRADER KOMATSU	110.0	-	1.000.000,00
11.	WHELL LOADER 1,0-1,6 M3	96.0	1.50 m3	2.400.000,00
12.	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	55.0	8.0 ton	900.000,00
13.	TANDEM ROLLER 3 T	-	3 ton	600.000,00
14.	VIBRATORY ROLLER 5-8 T	82.0	7.10 ton	2.340.000,00
15.	PEDESTRIAN ROLLER	8.8	-	500.000,00
16.	TAMPER	4.7	-	150.000,00
17.	JACK HAMMER	-	-	75.000,00

2. Kendaraan/Alat-alat berat Sektor Kelautan dan Perikanan:

NO	JENIS PERALATAN	HARGA SEWA ALAT PER HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	Exavator (type PC 130-F-7)	200.000,- /jam/ unit	Untuk penggunaan lain di luar peruntukan kelautan dan perikanan, dengan ketentuan biaya mobilisasi dan BBM ditanggung oleh Penyewa

11. Pada Lampiran II Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Angka Romawi II.B subjudul Dermaga/Tambat Labuh Perikanan/PPI diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 3, sehingga Angka Romawi II.B pada Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

II.B.Dermaga/Tambat Labuh Perikanan/PPI dan Docking Kapal Perikanan

No	Jenis Jasa/ Pelayanan	Satuan Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga
1.	Jasa Kepelabuhanan : a. Jasa Tambat Labuh Kapal 1) Kapal < 5 2) Kapal > 5 - < 10 GT 3) Kapal > 10 - < 20 GT 4) Kapal > 20 - < 30 GT	per hari per hari per hari per hari	Rp. 0,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-
	b. Jasa Bongkar Muat Kendaraan di Pelabuhan/PPI/TPI 1) Kendaraan Roda Tiga 2) Kendaraan Roda Dua 3) Gerobak	per sekali bongkar muat	Rp. 1.000,- Rp. 500,- Rp. 1.000,-
2.	Jasa Sewa Kios	per bulan	Rp.150.000,-
3.	a. Asistensi Dock/Pengaturan Kapal ke dalam Dock/ atas Dock : 1) Kapal < 5 GT 2) Kapal > 5 GT	per unit per unit	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-
	b. Biaya naik turun Dock : 1) Kapal < 5 GT 2) Kapal > 5 GT	per unit per unit	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-
	c. Lamanya kapal di atas Dock : 1) Kapal < 5 GT : a) 1 minggu pertama b) 1 minggu kedua c) minggu ketiga dst 2) Kapal > 5 GT a) 1 minggu pertama b) 1 minggu kedua c) minggu ketiga dst	per hari per hari per hari per hari per hari per hari	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,-

12. Pada Lampiran III Struktur dan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Angka Romawi III.A. Tempat Rekreasi butir A.4 angka 6 dihapus dan ditambah 1 (satu) butir baru yakni butir A.5., sehingga butir A.4 dan butir A.5 pada Lampiran III Angka Romawi III.A. berbunyi sebagai berikut :

III.A. Tempat Rekreasi

A.4. Taman Wisata Air Kolong Keramik :

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1.	HTM Taman Wisata Air Kolong Keramik	
	a. Hari biasa/libur	Rp. 2.000,- /kali masuk
	b. Dengan Hiburan Lokal	Rp. 5.000,- /kali masuk
2.	Ruang Pertemuan	
	a. Malam Hari	
	1) Resepsi /Pesta	Rp. 750.000,- /kali pakai
	2) Seminar/Loka Karya	Rp. 500.000,- /kali pakai
	3) Kegiatan Sosial	Rp. 350.000,- /kali pakai
	b. Siang Hari	
	1) Resepsi/Pesta	Rp. 500.000,- /kali pakai
	2) Seminar/Loka Karya	Rp. 400.000,- /kali pakai
	3) Kegiatan Sosial	Rp. 250.000,- /kali pakai
3.	Petak Kios	Rp. 250.000,- /bulan
4.	Sepeda air	Rp. 20.000,- /30 Menit
5.	Water Boom	Rp. 5.000,- /kali masuk

A.5. Kolam Renang Dayang Sri Pinai :

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1.	HTM Kolam Renang Dayang Sri Pinai	
	a. Umum	Rp. 7.000,- /orang/kali masuk
	b. Club Renang	Rp. 4.000,- /orang/ kali masuk
	c. Ekstrakurikuler (sekolah)	Rp. 3.000,- /orang/ kali masuk
2.	Jasa Kebersihan	Rp. 1.000,- /hari/kios/los
4.	Panggung Hiburan	Rp. 300.000,- /hari
5.	Petak Kios (5 m x 6 m = 30 m ²)	Rp. 120.000,-/bulan
6.	Sewa Tempat/Lokasi	
	a. Malam hari	Rp. 1.000.000,- /pakai
	b. Siang hari	Rp. 750.000,- /pakai

PASAL II....

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 22 Juli 2015

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 22 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 14

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.4/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah bidang retribusi daerah yang termasuk dalam obyek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menambah penyediaan beberapa sarana prasarana yang meliputi :

1. sarana ruang peraga/pemasangan reklame;
2. docking tarik Kapal Perikanan (*slip way*);
3. tempat rekreasi Kolam Renang Dayang Sri Pinai;
4. tambahan jenis pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Lokal Membalong pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. UPTD Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum;

Untuk kepastian hukum pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana dimaksud, perlu menambah dan merubah struktur dan tarif Retribusi Jasa Usaha terkait dengan penyediaan sarana prasarana tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 14

PARAF KOORDINASI		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		